



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf D angka 1 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan / pembayaran atas ikatan perjanjian / kontrak / perikatan yang melewati Tahun Anggaran berkenaan dapat terjadi akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan tahapan yang salah satunya adalah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan

secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility yang menyebutkan bahwa penganggaran atas penggunaan Dana TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dan Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme perubahan peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);

34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 59);
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
37. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 326);
38. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp986.098.096.767,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp1.049.590.801.767,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp776.436.762.977,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp839.929.467.977,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp692.713.046.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat puluh enam ribu rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp756.205.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp83.723.716.977,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.091.098.096.767,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp1.154.590.801.767,00 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp968.031.031.280,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp1.011.736.880.649,00 (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.318.688.855,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp552.450.825.780,00 (lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.344.683.749,00 (empat ratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp418.340.016.977,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.267.658.676,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp40.846.037.892,00 (empat puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH); dan

- g. belanja pegawai Badan Layanan umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.380.741.040,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp276.315.506.182,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.588.199.976,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp206.785.571.759,00 (dua ratus enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.547.021.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp33.547.021.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.213.479.060,00 (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.269.050.716,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.518.597.063,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp196.777.981.886,00 (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp197.604.713.078,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.552.917.645,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp18.854.356.627,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.174.490.300,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp4.970.780.663,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp18.853.439.462,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp18.577.950.309,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e direncanakan sebesar Rp2.448.415.110,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu seratus sepuluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp2.420.132.714,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f direncanakan sebesar Rp13.103.166.166,00 (tiga belas miliar

seratus tiga juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp13.147.065.158,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (7) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g direncanakan sebesar Rp334.676.698,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp393.784.566,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h direncanakan sebesar Rp123.751.070,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp113.081.415,00 (seratus tiga belas juta delapan puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i direncanakan sebesar Rp17.032.105.789,00 (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp17.253.844.732,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j direncanakan sebesar Rp436.772.088,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k direncanakan sebesar Rp1.310.316.266,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (12) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l direncanakan sebesar Rp1.232.708.560,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp1.232.708.566,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp118.067.065.487,00 (seratus delapan belas miliar enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp137.853.921.118,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.861.131.475,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp36.997.414.714,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.540.813.740,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp30.353.175.609,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.093.500.672,00 (lima puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp62.633.737.445,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.403.940.600,00 (enam miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.116.179.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp1.225.652.750,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 April 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 512

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


LIA ADHAYATNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021